

Pandangan Islam Terhadap Pengembangan Dan Pemanfaatan Sains Dan Teknologi

Anas Suprpto,¹ Yulianto,²

¹Dosen Integrasi Sains dan Islam Fakultas Saintek UIN Maulana Malik Ibrahim

²Dosen Integrasi Sains dan Islam Fakultas Saintek UIN Maulana Malik Ibrahim

¹ Email: Anassuprpto3791@uin-malang.ac.id ² Email: Ahmadyulianto2019@uin-malang.ac.id

DOI:

Received: 02 Feb 2023

Accepted: 05 Feb 2023

Published: 06 Feb 2023

Abstract

The development and use of technology as a human activity in the perspective of Islamic jurisprudence is included in the category of something that is subject to law. So this activity must also be closely related to Islamic law itself, starting from taklifi law to wadli law.

This research is a literature study. In data collection techniques, the authors explore scientific papers as well as several credible sites that discuss topics regarding Islam and technology, such as credible news sites, scientific papers obtained from several journals, both from Islamic journals. as well as universal journals such as the Technology Journal.

The results of this discussion show that, 1. Islamic Views in the Development and Utilization of Science and Technology, including: a) Islamic views in the Development and Utilization of Science and Technology, studying and developing a technology as a tool for the benefit of human life has several advantages starting from fiqh law , moral values, to evidence of servitude to Allah SWT. b) Shari'a Goals in the Development and Utilization of Technology. In summary, if a technology has become a medium/tool in realizing the needs of human life: primary, secondary, and tertiary needs, then the law of technological development which was originally fardu kifayah can turn into fardu ain, sunah, and as a priority. c) The Islamic view on the use or use of technology, the use or use of technology is very close to the purpose of using the technology itself. d) The Polemic on the Use of Loudspeaker Technology (Toa), the use of loudspeakers in the range of 100 db as stated by the Minister of Religion in his circular letter is makruh, it can even be illegal.

2. Development and utilization of science and technology in terms of benefit and resistance to damage in Islam, including: a) Maslahat and Mafsadat levels, religious orders to create benefit are orders to realize various good deeds (al-ihsānu). While the essence of good deeds is the activity of realizing benefit and resisting damage. b) How to determine Benefit and Harm, Ukhrowi, Shari'a (an-Naqlu wa as-Syar'i) and Worldly, Intellect, experimentation, and customs (al-`aqlu wa at-

Tajarrubu Wa al-Ādatu) c) Charities Human Actions in the Perspective of Generating Benefit and Rejecting Damage, Benefit (al-maṣlahatu), Cause of worldly benefit, Cause of ukhrowi benefit and Cause of worldly and ukhrowi benefit) Science and Technology as Tools and Media to Realize Benefit and Refuse Damage, media law is in harmony with the law of the purpose of using the media itself. If the goal is unlawful, makruh, obligatory mubah, or sunnah, then media law and the cause is also unlawful, makruh, mubah, obligatory, or sunnah

Keywords: *Islamic Science, Technology*

Abstrak

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi sebagai sebuah aktifitas manusia dalam kacamata fikih Islam masuk dalam kategori sesuatu yang terkena hukum. Maka aktifitas tersebut pasti juga berkaitan erat dengan hukum Islam itu sendiri mulai yang bersifat hukum taklifi sampai yang hukum wadl'i.

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka, Dalam teknik pengumpulan data penulis mengeksplorasi karya tulis ilmiah dan juga beberapa situs kredibel yang membahas topik mengenai Islam dan Teknologi seperti Situs Berita yang kredibel, Karya Tulis Ilmiah yang didapatkan dari beberapa jurnal baik dari Jurnal Islam maupun Jurnal yang bersifat Universal seperti Jurnal Teknologi.

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa, 1. Pandangan Islam dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Sains Dan Teknologi, meliputi: a) Pandangan Islam dalam Pengembangan dan pemanfaatan Sains Dan Teknologi, mempelajari dan mengembangkan sebuah teknologi sebagai piranti kemaslahatan hidup umat manusia memiliki beberapa keutamaan mulai dari hukum fikih, nilai akhlak, sampai bukti penghambaan pada Allah SWT. b) Tujuan Syariat dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi, Secara ringkas bila suatu teknologi telah menjadi media/ piranti dalam mewujudkan kebutuhan hidup manusia: kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, maka hukum pengembangan teknologi yang awalnya fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain, sunah, dan sebagai keutamaan. c) Pandangan Islam dalam Pemanfaatan atau Penyelewengan Teknologi, pemanfaatan atau penyelewengan teknologi sangat erat dengan tujuan penggunaan teknologi itu sendiri. d) Polemik Penggunaan Teknologi Pengeras Suara (Toa), penggunaan pengeras suara di kisaran 100 db sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Agama dalam surat edarannya adalah makruh, bahkan bisa haram.

2. Pengembangan Dan pemanfaatan sains dan teknologi ditinjau dari kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam islam, meliputi: a) Tingkatan Maslahat dan Mafsadat, perintah agama untuk mewujudkan kemaslahatan adalah perintah duntuk mewujudkan pelbagai perbuatan baik (*al-ihsānu*). Sedangkan inti dari perbuatan baik adalah aktifitas mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. b) Cara menentukan Kemaslahatan dan Kerusakan, Ukhrowi, Syariat (*an-Naqlu wa as-Syar'i*) dan Duniawi, Akal, eksperimen, dan adat kebiasaan (*al-`aqlu wa at-Tajarrubu Wa al-Ādatu*) c) Amal-Perbuatan Manusia Dalam Perspektif Melahirkan Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan, Kemaslahatan (*al-maṣlahatu*), Sebab

kemaslahatan duniawi, Sebab kemaslahatan ukhrowi dan Sebab kemaslahatan duniawi dan ukhrowi Kerusakan (*al-mafsadatu*) Sebab kemaslahatan duniawi, Sebab kemaslahatan ukhrowi dan Sebab kemaslahatan duniawi dan ukhrowi d) Sains dan Teknologi Sebagai Alat dan Media Merealisasikan Kemaslahatan Dan Menolak Kerusakan, hukum media adalah selaras dengan hukum tujuan penggunaan media itu sendiri. Jika tujuannya haram, makruh, mubah wajib, atau sunah maka hukum media dan sebab tersebut juga haram, makruh, mubah, wajib, atau sunah

Kata Kunci: *Islam Sains, Teknologi*

Pendahuluan

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi sebagai sebuah aktifitas manusia dalam kacamata fikih Islam masuk dalam kategori sesuatu yang terkena hukum. Maka aktifitas tersebut pasti juga berkaitan erat dengan hukum Islam itu sendiri mulai yang bersifat hukum taklifi sampai yang hukum wadl'i. Oleh karenanya menjadikan syariat sebagai panduan pengembangan dan pemanfaatan teknologi adalah sebuah keharusan. Sebab menurut Izzuddin bin Abdis Salam (W. 660 H), tiada lain syariat adalah sebuah kebaikan yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya. Kebaikan yang bersumber dari dua kaidah pokok, yaitu: mewujudkan kemaslahatan (*jalbu al-maṣlahati*) dan menolak kerusakan (*dafu al-mafsadati*). (Izzuddin bin Abdissalam, 2000: 14)

Pandangan Islam terhadap pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa Aqidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi Aqidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan.

Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Aqidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedang yang bertentangan dengannya, wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan Syariah Islam sebagai standar bagi pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam boleh

mengembangkan dan memanfaatkan sains dan teknologi jika tidak bertentangan dengan Islam. Sebaliknya jika suatu aspek sains dan teknologi bertentangan dengan Islam, maka tidak boleh umat Islam mengembangkan dan memanfaatkan, walau menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia

Maka ada tiga dasar yang harus senantiasa diperhatikan dalam pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi. Pertama, kesesuaian dengan tujuan syariat. Kedua, melahirkan maslahat. Ketiga, menolak mafsadat. Ketiga nilai ini sangat penting untuk dibedah selanjutnya dijadikan panduan dalam pengembangan sains dan teknologi sehingga dapat diketahui dengan tepat dan benar posisi sains dan teknologi dalam syariat Islam.

Mudah-mudahan kontek penelitian ini bisa memberikan arah penelitian selanjutnya. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pandangan Islam dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Sains Dan Teknologi? 2. Bagaimana Pandangan Islam dalam Pengembangan Dan pemanfaatan Sains Dan Teknologi Ditinjau Dari Kemaslahatan Dan Menolak Kerusakan ?

Secara bahasa kata *al-maqōṣidu as-syarī`atu* terdiri dari dua suku kata: *al-maqōṣidu* dan *as-syarī`atu*. Menurut Jaser Audah kata *al-maqōṣidu* adalah bentuk plural dari kata *al-maqṣodu*, yang dalam bahasa Arab memiliki empat makna sebagaimana berikut:

No	Kata	Makna		Terjemahan
		Arab	Alih Bahasa	
1	الْمَقْصَدُ	الْعَرَضُ	<i>Al-Ghoroḍu</i>	Tujuan
2		الْهَدَفُ	<i>Al-Hadfu</i>	Sasaran
3		الْمَبْدَأُ	<i>Al-Mabda'u</i>	Asas
4		الْغَايَةُ	<i>Al-Ghōyatu</i>	Target Akhir

Tabel I: Makna al-maqṣodu (Yaser Audah, 2012:30).

Selanjutnya Muhammad Saad al-Yubi kata *as-syarī`atu* memiliki lima arti sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Kata	Makna		Terjemahan
		Arab	Alih Bahasa	
1	الشَّرِيعَةُ	الدِّينُ	<i>ad-Dīnu</i>	Agama
2		الْمِلَّةُ	<i>al-Millatu</i>	Kepercayaan
3		الْمِنْهَجُ	<i>al-Minhāju</i>	Jalan
4		الطَّرِيقَةُ	<i>aṭ-Ṭorīqotu</i>	Cara
5		السُّنَّةُ	<i>as-Sunnatu</i>	Kebiasaan

Tabel II: Makna *as-syarī`atu* (Muhammad Saad al-Yubi, 1998:29).

Sedangkan secara istilah, makna syariat adalah:

مَا شَرَعَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّم- سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ وَتُسَمَّى فَرْعِيَّةً وَعَمَلِيَّةً ... أَوْ بِكَيْفِيَّةِ الْإِعْتِقَادِ وَتُسَمَّى أُصْلِيَّةً.

Berbagai hukum yang disyariatkan Allah melalui seorang nabi. Baik berkaitan dengan tata cara pengamalan atau keyakinan. Yang pertama disebut dengan hukum cabang dan hukum praktis. Sedangkan yang kedua disebut hukum pokok. (Muhammad at-Tahanuwi, tt:759).

Berdasarkan kajian di atas maka makna tujuan syariat adalah:

الْمَعَانِي الْمَلْحُوظَةُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْمُنْتَرَبَةُ عَلَيْهِا. سَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ الْمَعَانِي حُكْمًا جُزْئِيَّةً أَمْ مَصَالِحَ كُلِّيَّةً أَمْ سِمَاتٍ إِجْمَالِيَّةٍ وَهِيَ تَجْتَمِعُ هَدَفٌ وَاحِدٌ هُوَ تَقْرِيرُ عِبُودِيَّةِ اللَّهِ وَمَصْلَحَةُ الْإِنْسَانِ فِي الدَّرَجَتَيْنِ.

Berbagai makna yang diperhatikan oleh syariat dan berdampak pada syariat itu sendiri. Baik makna tersebut berupa hikmah yang bersifat parsial, kemaslahatan yang bersifat universal, atau karakteristik (identitas) yang bersifat global, yang kesemuanya hanya punya satu tujuan yaitu memantapkan penghambaan pada Allah dan (mewujudkan) kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. (Nuruddin al-Khodimi, 1998:52).

Dalam pengertian yang lebih simpel, Yaser Audah mengartikan tujuan syariat sebagai:

الْعَايَاتُ وَالْأَهْدَافُ وَالْأَغْرَاضُ مِنْ وَرَاءِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ.

Target akhir, sasaran, dan tujuan yang melatar belakangi hukum Islam. (Yaser Audah, 2012:30).

Berdasarkan pengertian syariat dan tujuan syariat di atas, maka tujuan syariat itu memiliki dua sasaran, yaitu sasaran vertikal dan sasaran horizontal. Sasaran vertikal dari tujuan syariat adalah memantapkan penghambaan pada Allah dan sasaran horizontal adalah kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat.

Secara ringkas, sasaran *maqōsid as syarī`ah* dapat dilihat pada tabel berikut.

No		Sasaran Tujuan Syariat	
1	Sasaran Vertikal	تَقْرِيرُ عِبُوْدِيَّةِ اللّٰهِ	Memantapkan penghambaan pada Allah
2	Sasaran Horisontal	وَمَصْلَحَةُ الْاِنْسَانِ فِي الدَّرَيْنِ	Kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat

Tabel III: Sasaran tujuan syariat

Berdasarkan sudut pandang mewujudkan suatu kebutuhan, Abu Hamid al-Ghazali (W. 505) membagi tujuan syariat menjadi tiga: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan terseir. Selanjutnya kebutuhan primer terbagi menjadi lima bagian secara berurutan mulai menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, sampai menjaga harta. (Abu Hamid al-Ghazali, tt: 313).

- a. Pengertian kebutuhan primer adalah “Kebutuhan yang menjadi syarat wajib terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Sehingga jika kebutuhan tersebut hilang niscaya berbagai kemaslahatan dunia tidak bisa terpenuhi. Bahkan akan terlahir darinya kerusakan, kekacauan, dan kematian (di dunia) serta hilangnya keselamatan, kenikmatan, dan kerugian yang nyata di akhirat”.
- b. Pengertian kebutuhan sekunder adalah “Makna dari kebutuhan sekunder adalah setiap kebutuhan yang diperlukan untuk merealisasikan kehidupan yang sarwa kelonggaran dan hilangnya kesempitan yang umumnya berdampak pada kesusahan dan kesulitan sebab tidak tercapainya sesuatu yang dituntut. Kebutuhan sekunder ini ada dalam konteks ibadah, adat, hukum syariat yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya, dan tindak pidana. Contoh dalam konteks adat adalah seperti diperbolehkannya berburu dan menikmati setiap perkara yang halal baik dalam konteks makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lainnya”.
- c. Pengertian kebutuhan sekunder adalah “Makna kebutuhan tersier adalah berhias diri dengan adat yang baik dan menjauhi setiap kondisi kotor yang dicemooh oleh akal sehat. Secara global, kebutuhan tipe ini masuk dalam kategori

kemuliaan akhlak. Sebab posisi kebutuhan ini adalah dalam koridor peningkatan kualitas dan berhias”. (Yulianto, 2021:58-61).

Dari ketiga pengertian di atas, maka perbedaan ketiga kebutuhan di atas berdasarkan kacamata pensyariatan dan implikasi ketidak tercapaiannya adalah:

No	Jenis Kebutuhan	Tujuan pensyariatan	Implikasi ketidak tercapaian
1	Primer	Terwujudnya kemaslahatan pokok agama dan dunia	Ternafikannya kemaslahatan pokok agama dan dunia
2	Sekunder	Terwujudnya kehidupan yang penuh kemudahan dan tanpa beban	Kehidupan yang sulit dan penuh beban
3	Tersier	Terwujudnya kehidupan yang penuh keutamaan	Kehidupan yang tidak sesuai dengan norma-akhlak

Tabel IV: Perbedaan pensyariatan jenis kebutuhan (Muhammad Abdul Ati, 2007: 163, 191, & 201).

Adapun kelima bagian kebutuhan primer beserta definisinya adalah:

No	Ragam Bagian	Makna
1	Menjaga Agama	“Memelihara agama dari berbagai faktor yang merusak akidah dan amaliah agama”
2	Menjaga Jiwa	“Memelihara jiwa baik secara personal atau jamai dari kerusakan. Bahkan yang paling utama adalah dengan memelihara jiwa dari kerusakan sebelum kerusakan itu terjadi”
3	Menjaga Akal	“Memelihara akal manusia dari berbagai kerusakan”
4	Menjaga Keturuna	“memelihara keberlangsungan reproduksi keturunan dan memelihara keaslian nasab keturunan”
5	Menjaga Harta	“menjaga harta umat dari kerusakan, dan menjaganya dari berpindah ke tangan selain umat tanpa pengganti”

Tabel V: Ragam bagian kebutuhan primer (Yulianto, 2021: 59-60).

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi sesuai yang apa akan dibahas, yaitu meliputi metode penelitian teknik pengumpulan data, dan juga memiliki batasan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut ini. Penulisan ini menggunakan studi pustaka, Dalam teknik pengumpulan data penulis mengeksplorasi karya tulis ilmiah dan juga beberapa situs kredibel yang membahas topik mengenai Islam dan Teknologi seperti Situs Berita yang kredibel, Karya Tulis Ilmiah yang didapatkan dari beberapa jurnal baik dari Jurnal Islam maupun Jurnal yang bersifat Universal seperti Jurnal Teknologi.

Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Islam dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Sains Dan Teknologi

Berdasarkan kajian teori di atas, maka mempelajari dan mengembangkan sebuah teknologi sebagai piranti kemaslahatan hidup umat manusia memiliki beberapa keutamaan mulai dari hukum fikih, nilai akhlak, sampai bukti penghambaan pada Allah SWT.

Pertama, dari sisi hukum fikih. Hukum mengembangkan sains dan teknologi adalah fardu kifayah (*fardō kifāyatin*). Kedua, dari perspektif akhlak. Hukum mempelajari dan mengembangkan sains dan teknologi adalah terpuji (*mahmūdatan*). Ketiga, sudut pandang ketaatan. Mempelajari dan mengembangkan sains dan teknologi adalah sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Tuhannya (*ibādatan*). Untuk lebih jelasnya silahkan lihat tabel di bawah ini:

No	Sudut pandang Teknologi	Ragam Sudut Pandang	Hukum
1	Pembelajaran & Pengembangan	Legalitas Fikih	Fardu Kifayah
2		Legalitas Akhlak	Terpuji
3		Bentuk Ketaatan	Bukti Penghambaan

Tabel VI: Islam dan Pengembangan Teknologi

a. Tujuan Syariat dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi

Secara ringkas bila suatu teknologi telah menjadi media/ piranti dalam mewujudkan kebutuhan hidup manusia: kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, maka hukum pengembangan teknologi yang awalnya fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain, sunah, dan sebagai keutamaan.

Pertama, fardu ain bila pengembangan dan pemanfaatan teknologi sebagai syarat mutlak terealisasinya lima kebutuhan primer manusia yang meliputi kebutuhan terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, sunah bila pengembangan dan pemanfaatan teknologi sebagai piranti penyempurna teknologi yang sudah ada sebelumnya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat tabel di bawah ini:

No	Kebutuhan Primer	Teknologi	Hukum
1	Menjaga Agama	Teknologi Informasi & Komunikasi	Fardu Ain
2	Menjaga Jiwa	Teknologi Keamanan	
3	Menjaga Akal	Teknologi Pendidikan	
4	Menjaga Keturunan	Teknologi Kesehatan	
5	Menjaga Harta	Teknologi Bisnis	

Tabel VII: Tujuan Syariat dan Teknologi

b. Pandangan Islam dalam Pemanfaatan atau Penyelewengan Teknologi

Dalam fikih Islam, hukum pemanfaatan atau penyelewengan teknologi sangat erat dengan tujuan penggunaan teknologi itu sendiri. Bila tujuannya untuk mencapai kemaslahatan maka hukum pemanfaatannya juga menjadi masalah. Baik masalah dari sudut ihsan dalam konteks peribadatan, kealaman, atau pada diri sendiri.

Sebaliknya bila tujuan penggunaan sebuah teknologi untuk menebar, melahirkan, atau bahkan merawat kerusakan dalam konteks peribadatan,

kealaman, atau diri sendiri, maka tentu saja masuk dalam kategori penyelewengan teknologi, yang masuk dalam kategori mafsadah. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat tabel di bawah ini:

No	Jenis Penggunaan	Tujuan	Bobot Tujuan	Hukum
1	Pemanfaatan Teknologi	Maslahah	Primer/ Berat	Wajib
			Sekunder/ ringan	Sunah
2	Penyelewengan Teknologi	Mafsadah	Primer/ Berat	Haram
			Sekunder/ ringan	makruh

Tabel VIII: Islam dan Penggunaan Teknologi

c. Polemik Penggunaan Teknologi Pengeras Suara (Toa)

Sebelum kita membahas pengeras suara dalam perspektif fikih, kita perlu memperjelas terlebih dahulu posisi pengeras suara dalam Surat Edaran Nomor Se. 05 Tahun 2022 dalam kacamata kaidah fikih.

Dalam kajian kaidah fikih, pengeras suara masuk dalam kategori wasilah (media) untuk mengeraskan suara. Maka hukum penggunaannya tergantung hukum tujuan dari penggunaan pengeras suara itu sendiri. Jika tujuannya untuk kemaslahatan maka juga menjadi maslahah. Namun jika untuk terealisasi sebuah mafsadah maka penggunaan pengeras suara juga menjadi mafsadah. (Izuddin bin Abdus Salam, 1996:140).

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

(hukum) berbagai pelantara adalah (sama seperti) hukum tujuan dari pelantara tersebut. (Salih al-Asmuri, 2000:80).

Sebagai sebuah wasilah, maka penggunaan pengeras suara harus berdasarkan enam kaidah di bawah ini (1) Hukum dasar penggunaan sebuah wasilah dalam syariat Islam adalah diperbolehkan dengan syarat tidak ada nash syariat yang melarangnya atau penggunaannya melahirkan sebuah mafsadah; (2) Penggunaan sebuah wasilah tercapainya sebuah ibadah semakin di anjurkan bila penggunaan wasilah itu terdapat dalam kandungan sebuah perintah syariat,

semakin memperbesar kemaslahatan, atau menutup pintu kerusakan. Kaidah kedua ini berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi “*al-amru bi as-sya’i al-amru bi wasā’ilihi*” (perintah perihal sesuatu adalah perintah melakukan wasilahnya). Seperti perintah kesunahan mengeraskan suara azan adalah perintah untuk penggunaan pengeras suara; (3) wasilah selamanya harus menjadi media. Wasilah tidak boleh melampaui fungsinya sebagai media. Maka perintah kesunahan azan adalah perintah memberi tahu waktu salat. Untuk itu dibangunlah Menara di zaman klasik atau pemasangan toa di zaman modern. Perintah syariat adalah azan sedangkan pembangunan menara atau pemasangan toa adalah sebagai wasilah tersampainya azan ke masyarakat sekitar; (4) Penggunaan wasilah tidak boleh mencederai aturan syariat. Seperti pembangunan mimbar yang terlalu tinggi dan besar akhirnya memutus barisan solat; (5) Penggunaan wasilah yang haram diperbolehkan hanya dalam kadar darurat, kadar kebutuhan, dan tidak melahirkan kerusakan yang lebih besar berdasarkan kaidah *ad-dorūrotu tubīhu al-mahzūrotu* dan *al-hājatu tanzilu manzilata ad-dorūroti* (darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang dan hajat itu bisa menempati posisi darurat); dan (6) asal muasal wasilah bukan dari syiar kemusyrikan dan kekafiran. (Muhammad Fankhur al-Abdali, tt: 6-7).

Berdasarkan kajian di atas, terlihat bahwa dalam kacamata kaidah fikih pengeras suara adalah termasuk media beribadah. Tentu saja kacamata kaidah fikih ini selaras dengan pendahuluan dari “Surat Edaran Nomor Se. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala”, yang berbunyi: “Penggunaan pengeras suara di masjid dan musala saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat”.

Maka membaca “Surat Edaran Nomor Se. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala” adalah membaca dan memahami peraturan seputar penggunaan media ibadah dalam konteks ini

adalah pengeras suara. Tidak boleh lebih dari itu apalagi sampai memahaminya sebagai pembatasan atau larangan azan, membaca al-Quran, khutbah, takbir, dan zikir yang lain dengan suara keras atau menggunakan pengeras suara. Sebab dalam kaidah fikih disebutkan *al-aşlu fı al-kalāmi al-haqıqotu*: hukum dasar dalam sebuah perkataan adalah makna asli (makna denotatif bukan konotatif). (Mustofa Ahmad Zarqo, 1989:133).

Untuk menentukan hukum larangan mulai yang makruh sampai mubah perihal larangan membuat polusi suara, maka perlu diperhatikan daftar skala intensitas kebisingan. (Imam Supardi, 2003:44). dan batas kemampuan manusia tinggal di daerah bising tersebut. (Imam Supardi, 2003:46). sebagaimana di bawah ini:

No	Intensitas kebisingan	Pengaruhnya	Bunyi Berasal	Waktu
1	0-20	Sangat tenang	1. Suara halus 2. Berbisik 3. Suara daun-daun	
2	20-40	Tenang	1. Suara percakapan 2. Auditorium 3. Kantor perorangan 4. Rumah tenang	
3	40-60	Sedang	1. Radio perlahan 2. Percakapan kuat 3. Kantor umum 4. Rumah gaduh	
4	60-80	Kuat	1. Perusahaan 2. Radio 3. Jalan umum	
5	80-100	Sangat hiruk	1. Kantin gaduh 2. Pluit polisi 3. Perusahaan gaduh 4. Hiruk pikuk jalan	2-8 Jam

6	100-120	Menulikan	1. Mesin uap 2. Meriam 3. Halilintar	¼ - 1 Jam
---	---------	-----------	--	-----------

Tabel IX: Skala intensitas kebisingan

Berdasarkan skala di atas, maka kita dengan mudah bisa memahami fatwa para ulama perihal hukum mengeraskan suara bacaan al-Quran, zikir, azan dan yang lainnya. Mulai fatwa Ibnu Hajar al-Haitami (W. 973 H) dalam *al-Minhaju al-Qowīmu*, Abdulloh al-Hadromi (W. 981 H) dalam *al-Muqoddimatu al-Hadromiyyatu*, Abdul Hamid as-Syarwani (W. 1301 H) dan Ibnul Qosim al-Abbadī (W. 992 H) dalam *Hāsyiyatu as-Syarwani wa al-`Abbādi `Alā Tuhfati al-Muhtāji Bi Syarhi al-Minhāji*, Zainuddin al-Malibari (ulama abad 10 H) dalam *Fathu al-Mu`īn*, Sulaiman al-Bujairomi (W. 1221 H) dalam *Tuhfatu al-Habībi `Alā Syarhi al-Khotībi*, Baisyum al-Hadromi (W. 1270 H) *Busyrō al-Karīmi Fī Masā`ili at-Ta`līmi*, Muhammas Syato (W. 1300 H) dalam *Hāsyiyatu I`ānātu aṭ-Ṭolibīna*, Abdurrohman Ba Alawi (W. 1320 H) dalam *Bughyatu al-Mustarsyidīna*.

ويحرم الجهر إن شوش على غيره.

Haram mengeraskan bacaan salat jika sampai mengganggu ketenangan orang lain. (Abdulloh al-Hadromi, 2011:110).

(ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه.

Siapapaun haram mengeraskan bacaan baik di dalam salat atau diluar salat jika sampai mengganggu ketenangan orang lain seperti orang sedang salat, orang sedang membaca , atau sedang tidur. Alasannya, sebab memberi efek bahaya. Yang dijadikan pegangan adalah perkataan pihak yang terganggu ketenangannya walaupun dia seorang fasik. Sebab gangguan tersebut tidak diketahui kecuali dari dia. (Ibnu Hajar al-Haitami, 2006: 230).

ولا يجهر مصل وغيره إن شوش على نحو نائم أو مصل فيكره كما في المجموع.

Seorang yang sedang salat atau selainya tidak boleh mengeraskan bacaannya bila sampai mengganggu ketenangan orang yang sedang tidur atau sedang salat. Sebab hukumnya makruh sebagaimana pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmū` Fī Syarhi al-Muhazzabi*.(Zainuddin al-Malibari, 2004:109)

(قوله ولا يجهر مصل وغيره) أي كقارىء وواعظ ومدرس (قوله إن شوش على نحو نائم أو مصل) (perkataan Zainuddin al-Malibari: “orang yang salat dan lainnya tidak boleh mengeraskan bacaan”) seperti orang membaca al-Quran, orang yang sedang memberi mauidoh, atau orang yang sedang mengajar. (perkataan Zainuddin al-Malibari: “jika mengganggu kenyamanan orang yang sedang tidur atau sedang salat). (Muhammad Syato, 1995:262)

(وبحث الخ) أي ابن العماد حيث قال: ويحرم على كل أحد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على غيره من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه.

Ibnu al-Ubadi rh (W. 992 H) berkata: haram bagi siapapun mengeraskan bacaan di dalam salat dan di luar salat jika sampai mengganggu ketenangan pihak lain seperti orang sedang salat, orang sedang membaca, atau sedang tidur. Alasannya, sebab memberi efek bahaya. Yang dijadikan pegangan adalah perkataan pihak yang terganggu ketenangannya walaupun dia seorang fasik. Sebab gangguan tersebut tidak diketahui kecuali dari dia. (As-Syarwani dan Ibnu Qosim, 2016, 263).

فإن شوش حرم عند ابن العماد وكره عند حج ، ، والمعتمد أنه إن شوش كره فقط ولا يحرم الجهر لأن الإيذاء غير محقق كما قاله الشيخ عبد البر قوله : (أو نحوه) كمدرس أو متفكر في آلاء الله تعالى ، ومثله الخوف من الرياء وإلا سن له الإسرار

Jika sampai mengganggu ketenangan maka haram menurut Ibnul Imad dan makruh menurut Ibnu Hajar al-Haitami (W. 974 H). Sedangkan menurut pendapat yang dipegang (*al-qoulu al-mu`tamadu*) makruh jika sampai mengganggu tidak sampai haram. Sebab unsur menyakitinya tidak nyata sebagaimana pendapat Syekh Abdul Barr. (atau sesamanya) seperti orang yang sedang mengajar, berfikir perihal keagungan Allah. Sebagaimana makruh mengeraskan suara adalah ketika khawatir terjangkit riya'. (Sulaiman al-Bujairomi, 2006: 64).

فائدة : جماعة يقرأون القرآن في المسجد جهراً ، وينتفع بقراءتهم أناس ، ويتشوش آخرون ، فإن كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل ، وإن كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي

Faidah: sekumpulan manusia (jamaah) membaca al-Quran dengan keras di dalam masjid, sebagian jamaah masjid mengambil manfaat dari bacaan tersebut, namun sebagian yang lain merasa terganggu. Maka bila kemaslahatan lebih banyak dari pada kerusakan maka membaca lebih utama. Namun bila kerusakan lebih dominan maka makruh hukumnya. (Abdurrohman Ba Alawi, 2009: 220).

لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه ، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوش على مصل أو أذى نائماً ، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى ، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوش على المصلين ، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء.

Tidak makruh mengeraskan bacaan zikir dan ragamnya di dalam masjid termasuk zikir adalah membaca al-Quran. Namun bila mengganggu ketenangan orang yang sedang salat, atau mengganggu kenyamanan orang yang sedang tidur, bahkan bila gangguan suara tersebut telah parah maka hukumnya adalah haram dan wajib diperingatkan untuk berhenti. Sebagaimana dalam kasus bila

ada seseorang yang duduk berzikir di dalam masjid setelah dikumandangkannya azan kemudian setiap jamaah yang masuk masjid untuk salat berjamaah duduk berzikir bersamanya, namun suara zikir tersebut mengganggu kenyamanan jamaah lain yang sedang salat. Jika dalam kasus ini suara zikir tidak sampai mengganggu maka diperbolehkan bahkan disunahkan dalam konteks memberi pelajaran dengan syarat tidak timbul riya'. (Abdurrohman Ba Alawi, 2009: 220).

الذكر كالقراءة مطلوب بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث لم يخف رياء ولم يشوش على نحو مصل أفضل ، لأن العمل فيه أكثر ، وتتعدى فضيلته للسامع ، ولأنه يوقظ قلب القارئ ، ويجمع همه للفكر ، ويصرف سمعه إليه ، ويتردد النوم ، ويزيد في النشاط ، ولو جلس أناس يقرأون القرآن ثم أخرج ونام بقربهم وتأذى بالجهر أمروا بخفض الصوت لا يترك القراءة جمعاً بين فضيلة القراءة وترك الأذى ، فإن لم يخفضوه كره ، وإن أذن المتأذى لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء ، ولأن الإذن غالباً يكون عن حياء.

Zikir sama dengan membaca al-Quran dianjurkan oleh nash al-Quran dan hadis. Bahkan lebih utama mengeraskan bacaan zikir dan al-Quran bila tidak dikhawatirkan riya dan tidak mengganggu ketenangan orang lain yang sedang salat. Sebab amal ibadah di dalamnya lebih banya dan faidahnya berimbis pada setiap orang yang mendengar, menjaga kesadaran pihak yang berzikir, lebih focus, menolak kantuk, dan menambah semangat. (Abdurrohman Ba Alawi, 2009: 129).

Seandainya ada sekumpulan manusia membaca al-Quran kemudian datang kumpulan yang lain dan tidur di samping mereka namun merasa terganggu dengan bacaan keras al-Quran. Maka para pembaca diperintakan untuk memelankan volume suara bukan menghintikan bacaan. Inilah metode kompromi antara keutamaan membaca al-Quran dan larangan menyakiti pihak lain. Jika mereka tidak memelankan bacaannya maka hukum bacaan mereka adalah makruh walaupun pihak yang merasa terganggu memberikan izin. Sebab hukum makruh adalah murni sebab menyakiti tanpa ada batasan yang lain. Di sisi lain biasanya izin pihak yang terganggu diberikan karena faktor malu.

"ويحرم" على كل أحد "الجهر" في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ وغيرهما، للضرر، ويؤخذ بقول المتنوش ولو كان فاسقاً، إذ لا يعرف إلا منه، وهذا إن اشتد التشويش، وإلا فهو مكروه، وبه يجمع الخلاف.

Siapa pun haram mengeraskan bacaan baik di dalam salat atau diluar salat jika sampai mengganggu ketenangan orang lain seperti orang sedang salat, orang sedang membaca , dan selain keduanya. Alasannya, sebab memberi efek bahaya. Yang dijadikan pegangan adalah perkataan pihak yang terganggu ketenangannya walaupun dia seorang fasik. Sebab gangguan tersebut tidak

diketahui kecuali dari dia. Hukum haram ini terjadi bila gangguan yang ditimbulkan benar-benar nyata (sangat bising). Namun bila tidak nyata (ringan) maka hanya makruh. Dengan pendapat ini maka khilaf yang terjadi di antara para ulama dapat dikompromikan. (Baisyum al-Hadromi, 2004: 286).

Dari kumpulan pendapat para ulama fikih di atas, maka penggunaan pengeras suara untuk menyampaikan suara azan, zikir, bacaan al-Quran, selawat Nabi saw, tarkhim, pengajian agama, dan khutbah kepada jamaah di dalam masjid atau di luar masjid adalah sunah. Namun kesunahan tersebut bisa menjadi makruh atau bahkan haram bila volume pengaturan suaranya mengganggu ketenangan beribadah di dalam masjid, musola, atau aktifitas di luar masjid yang hukumnya mubah, sunah, atau wajib seperti tidur istirahat di waktu malam, bekerja di siang hari, atau belajar dan mengajar. Untuk lebih ringkas silahkan perhatikan tabel di bawah ini:

No	Intensitas kebisingan & Hukumnya Dalam Fikih	
1	Kuat	Makruh
2	Sangat hiruk	
3	Menulikan	Haram

Tabel X: Hukum intensitas kebisingan dalam fikih

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, pengaturan suara dibatasi pada maksimal 100db. Maka, beralaskan temuan ilmiah pada tabel IX dan hukum intensitas kebisingan dalam fikih pada tabel X, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan pengeras suara di kisaran 100 db sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Agama dalam surat edarannya adalah makruh, bahkan bisa haram. Hukum makruh berlaku jika berada pada tahap kuat dan sangat hiruk. Hukum haram berlaku jika suara yang keras tadi berada pada tahap menulikan.

Maka, dapat disimpulkan pula pengaturan pengeras suara yang dilakukan Kementerian Agama seirama dengan hukum fikih. Artinya, sebagaimana yang

disampaikan oleh Menteri Agama, apa yang dilakukannya semata menolak mafsadat. Menolak mafsadat, dalam hal ini mengantisipasi kebisingan, pengaturan suara yang tidak tepat, dan potensial membahayakan kesehatan, yang otomatis akan menyemaikan masalah, yaitu membumikan harmoni keberagaman, melestarikan ketenteraman, dan memberikan efek positif kesehatan.

2. Pandangan Islam dalam Pengembangan Dan pemanfaatan Sains Dan Teknologi Ditinjau Dari Kemaslahatan Dan Menolak Kerusakan

a. Hakikat Maslahat dan Mafsadat

Sedangkan secara ringkas dan padat Izzuddin bin Abdis Salam (W. 660 H) mendefinisi hakikat maslahat dan mafsadat sebagaimana berikut:

No	Ragam amal-perbuatan	Hakikat
1	Kemaslahatan (<i>al-maṣlahatu</i>)	1. Berbagai Kesehatan fisik-lahiriah (<i>al-laẓẓātu</i>)
		2. Berbagai faktor yang menjadi sebab Kesehatan fisik
		3. Berbagai kebahagiaan psikis-batini (<i>al-afrōhu</i>)
		4. Berbagai faktor yang menjadi sebab kebahagiaan psikis-batiniah
2	Kerusakan (<i>al-mafsadatu</i>)	1. Berbagai penyakit fisik-lahiriah (<i>al-alāmu</i>)
		2. Berbagai faktor yang menjadikan sakit fisik-lahiriah
		3. Berbagai kesedihan psikis-batiniah (<i>al-ghumūmu</i>)
		4. Berbagai faktor yang menjadi sebab kesedihan psikis-batiniah

Tabel XI: Hakikat maslahat dan mafsadat

Kebahagiaan psikis-batiniah dan kesehatan fisik-lahiriah masuk dalam kategori kemaslahatan yang hakiki. Sedangkan berbagai faktor yang menjadi sebab kebahagiaan psikis-batiniah dan kesehatan fisik-lahiriah masuk kategori kemaslahatan majazi. Demikian pula berbagai kesedihan psikis-batiniah dan

penyakit fisik-lahiriah dikategorikan sebagai kemaslahatan hakiki. Sedangkan berbagai sebab kesedihan batiniah dan penyakit lahiriah dikategorikan sebagai kerusakan majazi. (Izzuddin bin Abdissalam, 2000:14-16).

b. Tingkatan Maslahat dan Mafsadat

Dalam syariat Islam ada kosa kata khusus dalam menjelaskan cakupan maslahat dan mafsadat sebagaimana di bawah ini:

No	Bahasa Agama	
1	Maslahat	<p>المَحْبُوبُ, وَالْحَسَنَاتُ, وَالْعُرْفُ, وَالْخَيْرُ, وَالنَّفْعُ, وَالْحَسَنُ</p> <p>Sesuatu yang disenangi, kebagusan, makruf, kebaikan, kemanfaatan, dan keindahan</p>
2	Mafsadat	<p>الْمَكْرُوهُ, وَالسَّيِّئَاتُ, وَالنُّكْرُ, وَالشَّرُّ, وَالضَّرُّ, وَالْقَبْحُ</p> <p>Sesuatu yang dibenci, kejelekan, munkar, keburukan, marabahaya, dan tercela</p>

Tabel XII: Bahasa Maslahat dan Mafsadat (Izzuddin bin Abdissalam, 1996:37)

Berdasarkan kosa kata maslahat dan mafsadat di atas, maka perlu diketahui bahwa perintah agama untuk mewujudkan kemaslahatan adalah perintah untuk mewujudkan pelbagai perbuatan baik (*al-ihsānu*). Sedangkan inti dari perbuatan baik adalah aktifitas mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Selanjutnya secara ber-urutan tingkatan maslahat adalah sebagaimana di bawah ini:

No	Tingkatan Urutan Maslahat	
1	الإِحْسَانُ فِي الْعِبَادَاتِ	<p>1. Menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya, atau</p> <p>2. Menyembah Allah dengan kesadaran sedang dilihat oleh-Nya.</p>
2	الإِحْسَانُ إِلَى الْخَلَائِقِ	Berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah SWT
3	إِحْسَانُ الْمَرْءِ إِلَى نَفْسِهِ	Berbuat baik pada diri sendiri

Tabel XIII: Tingkatan Maslahat

Adapun ragam kerusakan adalah:

No	Ragam Mafsadat	
1	الإِسَاءَةُ فِي الْعِبَادَةِ	Kerusakan dalam peribadatan
2	الإِسَاءَةُ إِلَى الْخَلَائِقِ	Berbuat mafsadat pada makhluk ciptaan Allah SWT
3	إِسَاءَةُ الْمَرْءِ إِلَى نَفْسِهِ	Berbuat mafsadat pada diri sendiri

Tabel XIV: Ragam Mafsadat

c. Cara menentukan Kemaslahatan dan Kerusakan

Dalam menentukan kemaslahatan dan kerusakan akhirat atau dunia, para ulama membedakannya sebagaimana berikut:

No	Sifat Kemaslahatan dan Kerusakan	Standar / Barometer Penentuan
1	Ukhrowi	Syariat (<i>an-Naqlu wa as-Syar`i</i>)
2	Duniawi	Akal, eksperimen, dan adat kebiasaan (<i>al-`aqlu wa at-Tajarrubu Wa al-`Adatu</i>)

Tabel XV: Cara Mengetahui & Barometer Kemaslahatan Serta Kerusakan (Izzuddin bin Abdissalam, 2000:7-11)

d. Amal-Perbuatan Manusia Dalam Perspektif Melahirkan Kemaslahatan dan Menolak Kerusakan

Menurut menurut Izzuddin bin Abdis Salam (W. 660 H), bila ditinjau dari sudut pandang sebab terwujudnya kemaslahatan dan tertolaknya kerusakan maka ragam perbuatan manusia itu dikelompokkan menjadi dua sebagaimana berikut:

No	Amaliah yang menjadi sebab	Ragam bagian sebab
1	Kemaslahatan	1. Sebab kemaslahatan duniawi
		2. Sebab kemaslahatan ukhrowi

	<i>(al-maṣlahatu)</i>	3. Sebab kemaslahatan duniawi dan ukhrowi
2	Kerusakan	1. Sebab kerusakan duniawi
	<i>(al-maḥsadatū)</i>	2. Sebab kerusakan ukhrowi
		3. Sebab kerusakan duniawi dan ukhrowi

Tabel XVI: Ragam amal perbuatan sebagai sebab kemaslahatan atau kerusakan

e. Sains dan Teknologi Sebagai Alat dan Media Merealisasikan Kemaslahatan Dan Menolak Kerusakan

Setiap kemaslahatan dan kerusakan itu memiliki faktor penyebab dan media untuk mewujudkan kemaslahatan atau menolak kerusakan. Sedangkan hukum media adalah selaras dengan hukum tujuan penggunaan media itu sendiri. Jika tujuannya haram, makruh, mubah wajib, atau sunah maka hukum media dan sebab tersebut juga haram, makruh, mubah, wajib, atau sunah. Namun khusus dalam konteks mubah, maka membantu terealisasinya berbagai faktor dan media perkara mubah lebih utama dari perkara mubah itu sendiri. (Izzuddin bin Abdissalam, 1996: 44). Perihal keselarasan hukum sebuah media dengan tujuan dari penggunaan medianya, Izzuddin bin Abdis Salam (W. 660 H) menulis:

لمصالح والمفاسد أسباب ووسائل وللوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والتحریم والكرهة والإباحة.
 ورب وسيلة أفضل من مقصودها كالمعارف والأحوال وبعض الطاعات فإنها أفضل من ثوابها.
 والإعانة على المباح أفضل من المباح لأن الإعانة عليه موجبة لثواب الآخرة وهو خير وأبقى من منافع المباح.

Berbagai kemaslahatan dan kerusakan itu memiliki sebab dan media. Sedangkan hukum sebuah media adalah selaras dengan hukum tujuan yang akan dicapai oleh penggunaan media tersebut. Mulai hukum sunah, wajib, haram, makruh, dan mubah. Namun terkanng sebuah media itu lebih utama dari tujuannya seperti kemakrifatan, ahwal qolbiyah, dan sebagian ketaatan. Ketiga contoh ini lebih utama dari pahala yang dihasilkan dari ketiganya. Memberi bantuan untuk mewujudkan perkara mubah lebih utama dari berbagai kemanfaatan yang terlahir dari terwujudnya perkara mubah. Sebab bantuan tersebut melahirkan pahala akhirat yang lebih utama dan kekal dari sekedar

kemanfaatan perkara mubah. (Izzuddin bin Abdissalam, 1996: 44). Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan tabel dibawah ini.

No	Hukum Tujuan (<i>Hukmu al-Ghōyati</i>)	Hukum Media (<i>Hukmu al-Wasīlati</i>)
1	Wajib	Wajib
2	Sunah	Sunah
3	Mubah	Mubah
4	Makruh	Makruh
5	Haram	Haram

Tabel XVII: Keselarasan hukum media dengan hukum tujuan

Perlu diketahui bahwa perhatian dan sisi selektif syariat dalam memilih dan mempergunakan media terwujudnya suatu kemaslahatan dan tertolaknya suatu mafsadat adalah sama seperti perhatian syariat dalam menentukan tujuan suatu perintah atau suatu larangan. (Izzuddin bin Abdissalam, 1996: 49). Bahkan Mustofa Ahmad zarqo berpendapat: “perubahan hukum ijthad bisa terjadi karena perkembangan media dan perbedaan zaman”.

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ لِتَطَوُّرِ الْوَسَائِلِ وَالاختلافِ الأَوْضَاعِ

Perubahan hukum ijthad sebab perkembangan media dan perbedaan situasi dan kondisi. (Mustofa Ahmad Zarqo, 2004: 953)

Dalam pengembangan dan penggunaan suatu media juga sangat dianjurkan untuk memperhatikan niat. Sebab para ulama fikih sepakat bahwa perkataan dan perbuatan orang mukalaf bisa berbeda-beda hukumnya sebab perbedaan niat, tujuan, dan maksud dari perkataan atau perbuatan tersebut. Baik perkataan atau perbuatan yang bersifat ibadah, adat, atau transaksi. (Soleh Sadlan, 1417: 41) Alasannya, sebab faedah dari disyariatkannya niat adalah:

- 1) Membedakan perkataan dan perbuatan yang sekedar berupa adat kebiasaan dari perkataan dan perbuatan yang berupa ibadah.

2) Membedakan tingkatan hukum ibadah mulai yang wajib, sunah, mubah, makruh, haram, sah, batal, halal, dan haram. (Muhammad az-Zuhaili, 2018:94).

Menurut Abu Hamid al-Ghazali (W. 505 H), “tidaklah semua ilmu terpuji”. Artinya ada ilmu yang terpuji dan ada ilmu yang tidak terpuji. Redaksi ini ditulis al-Ghazali sebagai sub judul dalam bab pertama perihal ilmu dan belajar dalam kitab *al-Mursyidu al-Amīnu* sebagaimana teks aslinya di bawah ini:

فَصَلِّ فِي بَيَانٍ أَنَّ جَمِيعَ الْعُلُومِ لَيْسَتْ مَحْمُودَةً.

Pasal menerangkan bahwa tidak semua ilmu itu terpuji. (Abu Hamid al-Ghazali, 2004: 14).

Pertanyaannya: apakah ilmu yang terpuji dan apa ilmu yang tidak terpuji? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka secara ber-urutan kita akan disajikan tiga pendapat ulama Islam perihal body of knowledge ilmu. Mulai al-Ghazali (W. 505 H), an-Nawawi (W. 676 H), sampai as-Suyuti (W. 911 H).

Bila diklasifikasikan, ilmu itu ada dua ilmu *non* akhirat dan ilmu akhirat, serta ilmu syariat dan ilmu non syariat. Yang pertama adalah klasifikasi Abu Hamid al-Ghazali (Abu Hamid al-Ghazali, 2012: 32). dan as-Suyuti (As-Suyuti, 1972: 61). sedangkan yang kedua adalah klasifikasi an-Nawawi. (Ibnu Syarof an-Nawawi, 1996:45)

Menurut an-Nawawi, ilmu syariat itu bila ditinjau perspektif hukum mempelajarinya maka ada tiga. Mulai fardu ain, fardu kifayah sampai sunah. Sedangkan perihal hukum mempelajari ilmu non syariat itu punya empat hukum dalam mempelajarinya. Mulai fardu kifayah, mubah, makruh, sampai haram.

Pertama haram, seperti mempelajari ilmu sihir dan perdukunan. Alasan paling mendasar dari diharamkannya berbagai ilmu di atas adalah karena bisa menimbulkan kegoncangan dan keragu-raguan dalam akidah. *Kedua* makruh, seperti mempelajari syi’ir-syi’ir yang berisikan senda gurau dan hal-hal yang

tidak ada manfaatnya. *Ketiga* mubah, seperti mempelajari syi'ir-syi'ir yang berisi biografi kehidupan seseorang.(Ibnu Syarof an-Nawawi, 1996: 45).*Keempat*, fardu kifayah, yaitu mempelajari ilmu yang menjadikan kehidupan menjadi bahagia dan sejahtera, seperti ilmu kedokteran, matematika, pertanian, perindustrian, dan lainnya.(Ibnu Syarof an-Nawawi, 1996: 48).

Adapun ilmu syariat yang hukumnya fardu ain dipelajari menurut Abu Hamid al-Ghazali adalah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu al-Quran dan hadis, dan ilmu tasawuf (akhlak). Sedangkan ilmu yang hukumnya fardu kifayah seperti ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu bahasa, ilmu pertanian, ilmu pertanian, dan berbagai ilmu perekonomian. (Abu Hamid al-Ghazali, 2012: 35).

Menurut Abu Hamid al-Ghazali, sebuah ilmu *non* syariat (*non* akhirat) dikategorikan sebagai ilmu yang fardu kifayah bilamana ia menjadi media/ piranti keberlangsungan kehidupan di dunia dengan penuh kebaikan dan kemudahan.(Abu Hamid al-Ghazali, 2012: 35).

Beralih pada teknologi, secara bahasa teknologi bermakna: “keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia”.(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Teknologi>) Sedangkan di antara pengertian teknologi secara terminologi menurut para pakar adalah:

- 1) Menurut Jacques Ellil “Teknologi adalah keseluruhan metode yang dengan secara rasional mengarah serta memiliki ciri efisiensi dalam tiap-tiap kegiatan manusia” (<https://mediaindonesia.com/teknologia>)
- 2) Menurut Manual Castells “Teknologi adalah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan.

Kesimpulan

Ilmu itu menjadi mulia sebab objek dan tujuan dari ilmu itu sendiri. Ilmu yang objeknya adalah ketuhanan, kenabian, dan hari akhir (ilmu tauhid) pasti lebih utama dari lainnya. Di sisi lain sebab ilmu itu sendiri adalah di antara salah satu sifat Allah

SWT. Maka ilmu yang objeknya adalah ketauhidan untuk membentuk jiwa yang bertauhid pasti ilmu jenis ini adalah ilmu terbaik.

Teknologi sebagai media (piranti) dalam merealisasikan suatu tujuan tentu hukumnya sama dengan tujuan yang akan dicapai. Mulai yang wajib, sunah, mubah, makruh, sampai yang haram. Maka nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam pengembangan sains dan teknologi serta pemanfaatan teknologi adalah nilai keselarasan dengan tujuan syariat, nilai mewujudkan kemaslahatan, dan nilai menolak kerusakan.

Perhatian syariat perihal penggunaan suatu media dalam merealisasikan tujuan syariat, kemaslahatan, dan menolak kerusakan selaras dengan perhatian syariat perihal melakukan perintah dan menjauhi larangan dalam berbagai lini kehidupan manusia di dunia.

Daftar Rujukan

- Abdissalam, Izzudddin bin , *al-Qowā`idu al-Kubrō*, Vol. I, Dimsiyiq: Darul Qolam, 2000.
-, *al-Qowā`idu aṣ-Ṣughrō*, Cet.I, Dimsiyiq: Darul Fiker, 1996.
- Abdul Ati, Muhammad, *al- Maqōṣidu as-Syar`iyyatu Wa Aṣaruhā Fī Fiqhi al-Islāmi*, Qohiroh: Darul 2007.
- Ahmad Zarqo, Mustofa, *Syarhu al-Qowā`idu al-Fiqhiyyati*, Cet. II, Beirut: Darul Qolam, hlm1989.
- Al-Abdali, Muhammad Fankhur, *I`lūmu as-Sājidi Fi Bayāni istikhḏāmi Mukabbri aṣ-ṣouti Fī al-Masājidi*, tt.
- al-Asmuri, Salih, *Majmū`atu al-Fawā`idu al-Bahiyatu `Alā Manzūmati al-Qowā`idi al-Fiqhiyyati al-Bahiyati*, Cet. I, tt: Darus Somimi, 2000.
- al-Bujairomi, al-Bujairomi, *Tuhfatu al-Habībi `Alā Syarhi al-Khotībi*, Beirut: Darul Fiker, 2006.

- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mursyidu al-Amīnu*, Cet. I, Jakarta: Dar Kutub al-Islamiyah, 2004.
-, *al-Mustasfā Min `Ilmi `Uṣūlu al-Fiqhi*, Vol. I, Beirut: Maktabah al-Asriyah, tt.
-, *Ihyā' `Ulūmiddīni*, Vol. I, Cet. I, Qohiroh: Syirkatul Qudsi, 2012.
- al-Hadromi, Abdulloh, *al-Muqoddimatu al-Hadromiyyatu*, Cet. III, Jedah: Darul Minhaj, 2011.
- Al-Hadromi, Baisyum *Busyrō al-Karīmi Fī Masā`ili at-Ta`līmi*, Cet. I, Jedah: Darul Minhaj, 2004.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *al-Minhaju al-Qowīmu*, Cet. I, Jedah: Darul Minhaj, 2006.
- al-Khodimi, Nuruddin, *al-Ijtihādu al-Maqōṣidi*, Cet. I, Qatar: Wuzarotul Awqof Was Syuun al-Islamiyah, 1998.
- Al-Malibari, Zainuddin, *Fathu al-Mu`īni*, Cet. I, Beirut: Dar Ibnu Hazem, 2004.
- An-Nawawi, Ibnu Syarof, *aL-Majmu'*, Vol. I, Bairut: Dar al-Fiker, 1996.
- As-Suyuti, *Tadriub ar-Rowi*, Cet. II, Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972.
- As-Syarwani dan Ibnu Qosim, *Hāsiyyati as-Syarwāni wa al-Ibādi*, Vol. II, hlm. Qohiroh: darul Hadis, 2016.
- at-Tahanuwi, Muhammad, tt, *Kassyāfu Iṣṭilāhāti al-Funūni*, Vol. II, Beirut: Daru Sodir, tt.
- Audah, Audah, *Maqōṣidu as-Syar`iyyatu Kafalsafi Li at-Tasyrī'I al-Islāmi*, Cet. I, Herndon-USA: The International Institute Of Islamic Thought, 2012.
- az-Zuhaili, Muhammad, *al-Qowā`idu al-Fiqhiyyatu Wa Taṭbīqōtihā Fī al-Maḏāhibi al-Arba`ati*, Beirut: Darul Fiker al-Muasir, 2018.
- Ba Alawi, Abdurrohman, *Bughyatu al-Mustarsyidīna*, Vol. II, Cet. I, Tarim: Darul Fakhir, 2009.
- Bin Abdissalam, Izzuddin, *al-Qowā`idu al-Kubrō*, Dimsiyiq: Darul Qolam, 2000.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Teknologi>

<https://mediaindonesia.com/teknologi/505359/pengertian-teknologi-menurut-ahli-berikut-manfaatnya>

Saad al-Yubi, Muhammad, *Maqōṣidu as-Syar`iyyatu al-Islāmiyyatu Wa `Allaḡotuhā bi al-Adillati as-Syar`iyyati*, Cet. I, Riyad: Darul Hijrah, 1998.

Sadlan, Soleh, *al-Qowā`idu al-Fiqhiyyatu al-Kubrō*, Riyad: Daru Bilansiah, 1417 H.

Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup & Kelestariannya*, Edisi II, Cet. II, Bandung: PT. Alumni, 2003.

Syato, Muhammad, *Hāsyiyatu I`ānātu aṭ-Ṭōlibīna*, Vol. I, Cet. I, Beirut: Darol Kotob al-Ilmiyah, 1995.

Yulianto, *Fikih Arsitektur Islam*, Malang: UIN-Maliki Press, 2021.

Zarqo, Mustofa Ahmad , *al-Madkholu al-`Āmmi al-Fiqhi*, Vol. II, Cet.III, Dimsyiq: Darul Qolam, 2004.